

Mengembalikan Wewenang KY Mengawasi Semua Hakim



SAADARTYAH ARININGRUM

SUASANA DISKUSI DI KOMISI HUKUM NASIONAL RI

Audit internal dan eksternal di tubuh Mahkamah Konstitusi perlu digalakkan untuk mengungkap jaringan kejahatan dan memberantasnya.

Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar mengejutkan banyak pihak. Akil yang belum lama dilantik menggantikan Mahfud MD ini terjaring dalam operasi tangkap tangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu 2 Oktober 2013 malam, terkait dugaan suap sengketa penyelenggaraan Pemilu. Penangkapan tersebut sangat mengejutkan dan menyayat sanubari semua orang yang menginginkan tegaknya hukum di bumi nusantara ini.

Kejadian ini mengingatkan kembali pada

persoalan yang pernah diputus oleh MK saat menyidangkan uji materi UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di tahun 2006 lalu. Saat itu, MK memutuskan menerima sebagian permohonan uji materi terhadap UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang diajukan 31 Hakim Agung. MK memutuskan Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi karena UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dianggap belum sempurna. MK berpendapat bahwa segala ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu alasan yang melatarbelakangi putusan tersebut ialah independensi kekuasaan kehakiman yang diduga dilanggar Komisi Yudisial (KY).

Berkaca pada kasus Akil Mochtar dan

beberapa kasus hakim agung yang terlibat perkara suap dan korupsi, mungkinkah mengembalikan wewenang KY mengawasi semua hakim, termasuk Hakim Agung (Mahkamah Agung) dan Hakim Konstitusi (Mahkamah Konstitusi)? Untuk menjawab pertanyaan besar tersebut dan beberapa hal lain tentang upaya memberantas korupsi di tubuh lembaga peradilan RI, Komisi Hukum Nasional (KHN) secara khusus menggelar dialog hukum bertajuk 'Mengembalikan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Semua Hakim', pada Rabu, 9 Oktober 2013. Diskusi yang digelar di ruang perpustakaan Gedung KHN itu menghadirkan M. Fajrul Falaakh (anggota KHN), Refly Harun (pakar hukum tata negara), Asep Rahmat Fajar (juru bicara KY), dan Ahmad Yani (Anggota Komisi III DPR RI).

Di awal diskusi, Refly Harun mengatakan, penangkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjadi momentum untuk memperbaiki lembaga MK. Ini agar kepercayaan masyarakat terhadap MK pulih. "Intinya ada kesempatan. Ini momentum untuk memperbaiki MK," ujar Refly.

Ia menduga Akil Mochtar tidak bekerja sendirian. Namun Refly mengaku tidak bisa membuktikan hakim MK lainnya terlibat dalam mafia hukum itu. "Ini pasti ada jalinan pihak internal dan eksternal. Dari eksternal bisa saja terjadi dari parpol, broker politik, dan pengacara kasus. Karena itu menurut saya audit internal ini serius untuk membongkar mafia hukum atau peradilan, sehingga terjadi recovery di MK," tukasnya.

Senada dengan Refly, Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN), M. Fajrul Falaakh menyampaikan bahwa kini memang sudah saatnya untuk mengembalikan wibawa KY. "Secara pribadi saya setuju KY difungsikan lagi dengan pembenahan. KY yang selama ini diamputasi bisa pulih. Dengan begitu, wibawa KY akan semakin baik," aku Falaakh.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Asep Rahmat Fajar menegaskan bahwa KY pasti siap kalau diamankan untuk mengawasi perilaku para hakim. KY

siap melakukannya karena perilaku hakim memang perlu benar-benar diawasi.

Perpu Kegentingan MK

Masih terkait dengan gonjang-ganjing pasca penangkapan Akil Mochtar, dalam tulisannya di harian *Kompas* edisi Rabu, 9 Oktober 2013, Fajrul Falaakh panjang lebar mengulas tentang ironi lembaga MK. Menurutnya, dalam studi perbandingan konstitusionalisme, khususnya *jurisprudence of constitutional review*, kehadiran Mahkamah Konstitusi pada tahap awal memang selalu mengundang kontroversi.

Di kawasan Asia Pasifik, MK Korea Selatan merupakan salah satu contoh yang mengemuka. Akan tetapi, tragedi (mantan) Ketua MK Akil Mochtar tertangkap tangan menerima suap di rumah dinas serta diduga mengonsumsi narkoba dan bahan adiktif di kantor menempatkan Indonesia pada peringkat aneh.

Menurut pakar hukum tata negara ini, sebagai "barang impor", transplantasi MK di Indonesia tak disemaikan secara baik. Dua di antara bahan racikan penting yang hendak dibenahi adalah perekrutan dan pengawasan hakim konstitusi. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) akan digunakan mengatur MK dalam kegentingan.

Katanya, desain perbaikan itu belum jelas. Namun, sistem perekrutan hakim MK memang menjauh dari standar internasional, demikian pula sistem pengawasannya, tanpa peran preventif-eksternal lembaga konstitusi. "Aspek pertama sudah saya sampaikan dalam makalah kepada lembaga kepresidenan melalui Dewan Pertimbangan Presiden (2008). Sikap MK terhadap aspek kedua pun sudah saya kritisi," terang Fajrul.

Perekrutan


Berbeda dari perekrutan hakim agung yang melibatkan Komisi Yudisial, perekrutan sembilan hakim MK ditentukan lebih umum melalui model split and quota dengan memberi jatah Presiden, DPR, dan MA "memajukan" tiga hakim. Tiga lembaga berkuasa tersebut menentukan hakim konstitusi. UU MK 2003/2011 hanya menentukan prinsip bahwa pencalonan dilakukan secara transparan dan partisipatif, sedangkan pemilihan dilakukan secara akuntabel tetapi pengaturannya diserahkan kepada masing-masing lembaga.

Sejak awal DPR melakukan perekrutan secara terbuka. Berarti kewenangan memajukan hakim konstitusi bukanlah prerogatif DPR, MA, ataupun presiden. Syarat

transparansi dan akuntabilitas perekrutan juga menegaskan bahwa pengajuan hakim konstitusi oleh ketiga lembaga itu bukanlah prerogatif. Jadi, prinsip dasar untuk mengurangi politisasi perekrutan yudikatif diharapkan dapat dihindari meski pihak legislatif dan eksekutif terlibat dalam proses tersebut.

Namun, terang Fajrul Falaakh, MA tak pernah transparan, presiden mengemukakan pencalonan tanpa transparansi hasil seleksinya pada tahun 2008 dan tanpa transparansi lagi pada perekrutan tahun 2010 dan 2013. Di sisi lain, keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penajatan hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III (2003, 2008, 2009, 2013). "Hasil akhirnya adalah dominasi "koalisi pendukung presiden" di tubuh MK," tegasnya.

Perekrutan yudikatif mengalami politisasi



M. FAJRUL FALAAKH, ANGGOTA KHN

dalam bentuk kooptasi yudikatif oleh koalisi dan distribusi kepentingan sesuai konfigurasi politik di Komisi III DPR. Pada zaman Presiden Soeharto digunakan konsep negara integralistik untuk mendudukan hakim agung melalui *clearance* dari kepala negara. Kini digunakan formula "koalisi pemerintahan presidensial". Dapat dipahami bahwa gagasan negara hukum (dalam arti konstitusionalisme, bukan *rechtsstaat* atau *rule of law*) selalu tertatih-tatih.

Revisi UU

Dalam pandangan Fajrul Falaakh, tanpa amandemen konstitusi, revisi UU KY dan UU MK dapat mengatur perekrutan hakim konstitusi dengan memerankan KY sebagai panitia seleksi. Presiden, DPR, dan MA sudah terbiasa dengan seleksi hakim agung oleh KY. Ketiganya dapat memilih calon-calon yang lolos seleksi KY. Cara ini

menguatkan peran KY, menghindari penunjukan anggota partai di DPR, oleh presiden ataupun oleh atasan (MA), dan menyumbang independensi MK.

Patut pula diingat, sejak dini MK menolak pengawasan eksternal oleh lembaga konstitusi sekalipun. Putusan MK Nomor 005/PU-IV/2006 memberangus kewenangan KY untuk mengawasi hakim konstitusi. MK menyatakan bahwa hakim konstitusi berbeda dari hakim selain di Indonesia karena hakim konstitusi bukan profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Padahal, terang Fajrul, hakim adalah jabatan kenegaraan dan hakim MA juga berasal dari kalangan nonkarier.

MK mengulang sikapnya dengan membatalkan keanggotaan unsur KY dalam majelis kehormatan MK berdasarkan UU Nomor 8/2011 (Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011). Atas nama konstitusi, MK

"Sebaiknya KY juga diperankan secara preventif, bukan hanya represif, dalam pengawasan hakim konstitusi. Setelah usia pensiun hakim konstitusi dinaikkan 70 tahun, melebihi jabatan kenegaraan mana pun, malah model pemakzulan presiden juga layak diterapkan atas MK."

menerapkan pengawasan eksternal pada hakim agung, tidak pada dirinya. "Tautologi MK itu irasional dan inkonstitusional. Akibatnya, hakim MK "harus tertangkap tangan dulu" agar fungsi pengawasan represif-internal oleh majelis kehormatan bekerja. Fungsi preventif-eksternal, bahkan sekadar internal, tidak ada sama sekali," tegas Fajrul.

Dalam pandangan anggota KHN ini, sebaiknya KY juga diperankan secara preventif, bukan hanya represif, dalam pengawasan hakim konstitusi. Setelah usia pensiun hakim konstitusi dinaikkan 70 tahun, melebihi jabatan kenegaraan mana pun, malah model pemakzulan presiden juga layak diterapkan atas MK. "Kalau MK dibubarkan, masih ada beragam *institutional design* lain untuk melakukan constitutional review," pungkas Mohammad Fajrul Falaakh.□